

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, metadis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.⁷⁴

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis, dan literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti sedangkan penelitian secara empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengetahui kenyataan-kenyataan yang terjadi.⁷⁵ Dengan kata lain, Penelitian ini mengkaji permasalahan dengan melihat kepada peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter praktik mandiri dan pasien.

⁷⁴Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. hlm. 2.

⁷⁵Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. hlm.41

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian adalah tipe deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (*deskripsi*) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷⁶ Berdasarkan tipe deskriptif maka penelitian ini akan menguraikan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter praktik mandiri dan pasien di Bandar Lampung.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁷⁷ Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif terapan. Pendekatan hukum normatif terapan merupakan pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁷⁸ Untuk itu, penelitian ini akan menguraikan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai hubungan hukum dokter dan pasien, pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter praktik mandiri dan pasien di Bandar Lampung dan tanggung jawab dokter terhadap tindakan kedokterannya apabila melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin profesi dokter.

⁷⁶Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm.24

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 112.

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 115.

D. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan di atas, maka data yang digunakan meliputi data primer, data sekunder dan data tersier sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang berasal dari sumbernya langsung (pihak pertama) dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak terkait sesuai dengan pokok pembahasan. Data primer di dapat melalui wawancara langsung dengan dokter praktik mandiri di Bandar Lampung, antara lain:
 - a. Dr. dr. Asep Sukohar., M.Kes, Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Lampung.
 - b. dr. Boy Zaglul Zaini, mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bandar Lampung sekaligus dokter praktik mandiri di Way Halim Bandar Lampung.
 - c. dr. Dian Isti Anggraini, M.P.H, dokter praktik mandiri di Ratu Dibalau Bandar Lampung.
 - d. dr. Evi Kurniawaty, M.Sc., dokter praktik mandiri di Teluk Betung Bandar Lampung.
2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Data sekunder terdiri atas:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan–bahan yang mengikat, yang terdiri dari berbagai peraturan perundang–undangan, meliputi:
 - (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - (2) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
 - (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan.

- (4) Permenkes RI No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis.
 - (5) Permenkes No. 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
 - (6) Perkonsil No. 1 Tahun 2010 tentang Registrasi Dokter Program Internsip.
 - (7) Perkonsil No. 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku–buku yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter praktik mandiri dan pasien.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan mempelajari, membaca, mencatat, mengutip buku-buku, literatur, perundang-undangan serta mengklasifikasi data yang berkaitan dengan upaya pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter praktik mandiri dan pasien.
2. Studi dokumen, yaitu dilakukan dengan cara membaca, meneliti dan mempelajari serta menelaah dokumen yang ada.

3. Wawancara yaitu kegiatan yang dilakukan sifatnya sebagai pendukung data sekunder dengan melakukan wawancara langsung dengan 3 (tiga) orang dokter praktik mandiri di Bandar Lampung yaitu dr. Boy Zaghlul Zaini, dr. Evi Kurniawaty, M.Sc. dan dr. Dian Isti Anggraini, M.P.H. serta Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes. sebagai Pihak Majelis kehormatan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Wilayah Provinsi Lampung. Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk menjawab secara jelas mengenai pokok bahasan.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Data yang telah terkumpul, diolah melalui pengolahan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu meneliti dan memeriksa kembali data yang telah diperoleh.
2. Seleksi data, yaitu memilih data yang sesuai dengan pokok bahasan.
3. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok dan aturan yang telah ditetapkan dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis untuk penulisan ini.
4. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisa data.

G. Analisis Data

Data yang terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merekonstruksi atau menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dalam bahasa yang efektif dengan menghubungkan data tersebut menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk mengambil suatu kesimpulan.